



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

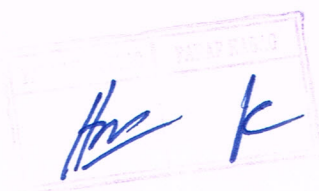
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi



Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sebagai berikut :

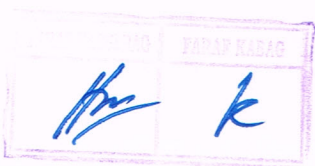
1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Akuntansi Aset;
- b. Akuntansi kewajiban;
- c. Akuntansi ekuitas;
- d. Akuntansi pendapatan-laporan operasional dan pendapatan-laporan realisasi anggaran;
- e. Akuntansi beban dan belanja;
- f. Akuntansi transfer;
- g. Akuntansi pembiayaan;
- h. Akuntansi dana cadangan;
- i. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- j. Akuntansi Hibah.

2. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2016

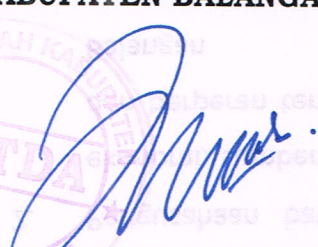
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan kerjasama pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pemberian dan penerimaan bantuan. Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, sumber daya berlimpah, letak geografis yang strategis, dan keberagaman sosial budaya, menarik pihak internasional untuk memberikan bantuan. Bantuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman dan hibah. Bantuan yang dikembalikan disebut pinjaman. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional disebut *grant*. Demikian halnya dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan dan pemberian hibah merupakan aktivitas yang biasa terjadi.

Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain, harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak jarang penerimaan hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang dapat merugikan kepentingan daerah. Penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa terutama yang bersyarat harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian dan independensi Pemerintahan Daerah.

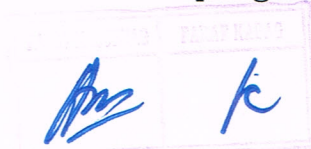
Pemerintah Daerah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk tujuan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, tujuan ekonomi dan sosial. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan *fairness*. Hibah diberikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan daerah, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Kebijakan akuntansi hibah ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai bagaimana pendapatan dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

A. 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi hibah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi hibah mengatur perlakuan akuntansi atas penerimaan dan pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Balangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



- c. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. PENDAPATAN HIBAH

B.1. Definisi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional pemerintah lain, pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

B.2. Kriteria Pendapatan Hibah

Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut :

- a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan.

Pemberi hibah adalah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah daerah.

- b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;

Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.

- c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;

Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima.

- d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/perseorangan, dalam dibuat suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia mengembalikan.

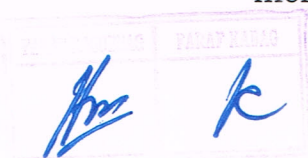
Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

B.3. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

1. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran

- a) Hibah yang direncanakan

Hibah yang direncanakan adalah Hibah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas



yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

b) Hibah Langsung

Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.

Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

1. Pendapatan Hibah menurut bentuknya

- a) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan.
- b) Dalam bentuk surat berharga.
- c) Dalam bentuk barang dan
- d) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

2. Pendapatan Hibah menurut sumbernya

a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari :

1. Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah lainnya.
3. Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.

b) Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari :

1. Negara asing.
2. Lembaga donor multilateral.
3. Lembaga keuangan asing dan
4. Lembaga non keuangan asing.

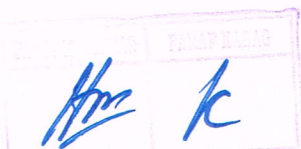
3. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas penggunaan hibah langsung dalam bentuk uang/belanja/barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Unit kerja/Sekolah penerima hibah langsung menyampaikan laporan realisasi penerimaan hibah langsung dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada SKPD yang menaunginya.
- b. Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Hibah Langsung kepada PPKD atas penerimaan dan penggunaan hibah langsung unit kerja di bawahnya maupun yang dikelola SKPD tersebut.
- c. Berdasarkan SP3B tersebut BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Hibah Langsung.
- d. Atas dasar SP2B tersebut PPK-SKPD melakukan pembukuan pendapatan dan belanja Hibah Langsung dimaksud.

B.4. Pengakuan Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah diakui pada saat:

- a. Hak pemerintah daerah timbul yang akan menambah ekuitas dalam



periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik.
- c. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih.
- d. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya.

Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada diluar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah daerah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - Jika pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Pendapatan hibah disajikan di Laporan Operasional. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report.

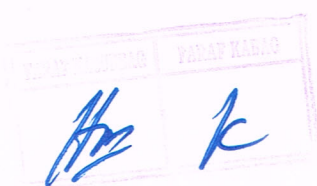
Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Satker/SKPD penerima.

B.5. Pengukuran Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Daerah.



B.6. Penyajian dan Pengungkapan

B.6.1. Penyajian

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan kedalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

B.6.2. Pengungkapan

Disamping disajikan pada LRA dan LO, transaksi penerimaan hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

C. BELANJA/BEBAN HIBAH

C.1. Definisi Belanja/Beban Hibah

Belanja/beban hibah adalah pengeluaran/kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

C.2. Kriteria Belanja/Beban Hibah

Kriteria Belanja/Beban Hibah adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah (BUMD), masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan;

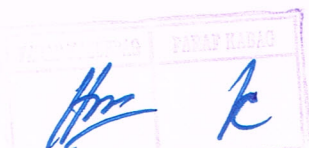
Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah.

- b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah. Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan hibah;

Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.



- d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah;
Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.
- e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian;
Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
- f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali;
Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Dianggarkan pada PPKD atau SKPD.
Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada PPKD. Jika hibah akan diberikan dalam bentuk barang/jasa maka dianggarkan dalam program/kegiatan SKPD terkait pada rekening belanja barang/jasa.

C. 3. Jenis dan Klasifikasi Belanja/Beban Hibah

1. Belanja/beban hibah dari sisi bentuknya terdiri:
 - a. Belanja/beban hibah dalam bentuk uang
 - b. Belanja/beban hibah dalam bentuk barang
2. Belanja/beban hibah diklasifikasi menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
 - a. Belanja/beban hibah kepada pemerintah pusat
 - b. Belanja/beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya
 - c. Belanja/beban hibah kepada perusahaan daerah (BUMD)
 - d. Belanja/beban hibah kepada masyarakat
 - e. Belanja/beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan

C. 4. Pengakuan Belanja/Beban Hibah

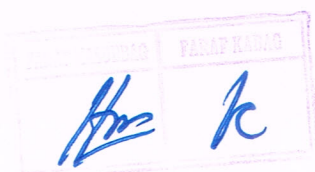
Belanja hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut dari Rekening Umum Kas Daerah atau pada saat diserahkannya hibah tersebut kepada penerima hibah apabila dalam bentuk barang.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
- c. dalam hal hibah diberikan dalam bentuk barang, maka beban hibah diakui saat barang tersebut telah diserahkan kepada penerima hibah.

C. 5. Pengukuran Belanja/Beban Hibah

Belanja/beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah atau sebesar nilai barang yang diserahkan.



C. 6. Penyajian dan Pengungkapan

6.1. Penyajian

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional

Dalam hal hibah diberikan berupa barang/jasa dan dianggarkan dalam DPA SKPD pada akun Belanja Barang/Jasa yang Dihilangkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka realisasi bantuan hibah langsung berupa barang/ jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional sebagai berikut :

- a. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai hibah dikonversi sebagai belanja/beban hibah dalam belanja/ beban operasi.
 - b. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat sebagai bantuan sosial dikonversi sebagai belanja/beban bantuan sosial dalam belanja/beban operasi.
- Format koversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan atau/jasa serta bantuan sosial berupa barang :

No	Uraian	Nilai		Uraian	Nilai
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	xxx
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	→	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	→	Dana perimbangan	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	→	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx		Belanja Operasi	xxx
13	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
14	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
15	Subsidi	xxx	→	Bunga	xxx
16	Hibah	xxx	→	Subsidi	xxx
17	Bantuan Sosial	xxx	→	Hibah	xxx
18	Belanja Langsung	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
19	Belanja pegawai	xxx			
20	Belanja Barang dan Jasa	xxx			
21	1) Hibah barang/jasa	xxx			

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

	diserahkan kepada ketiga/masyarakat	
22	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan pihak ketiga/masyarakat	xxx
23	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xxx
24	Belanja modal	xxx
25	Jumlah belanja	xxx
26	Surplus / Defisit	xxx
27	Pembiayaan daerah	xxx
28	Penerimaan pembiayaan	xxx
29	Pengeluaran pembiayaan	xxx
30	Pembiayaan neto	xxx
31	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Belanja Modal	xxx
Jumlah belanja	xxx
Surplus / Defisit	xxx
Pembiayaan daerah	xxx
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

C.6.2. Pengungkapan

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, belanja/beban hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja/beban hibah yang dikeluarkan. Dalam hal dilakukan konversi atas belanja/beban barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka konversi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain :

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN